



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax (0751) 7057284 Padang 25137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 465/ 45/ SK/ PSPKKM/ DAYASOS/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA, NARASUMBER, MC/ PEMBAWA ACARA, MODERATOR  
DAN PESERTA KEGIATAN PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL  
KAB. LIMA PULUH KOTA ANGKATAN I SAMPAI DENGAN ANGKATAN XIII  
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Kab. Lima Puluh Kota Angkatan I Sampai Dengan Angkatan XIII Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Panitia, Narasumber, MC/ Pembawa Acara dan Peserta ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber, MC/ Pembawa Acara dan Peserta dalam kegiatan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
6. Perda Provinsi Sumbar No. 10 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 16 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan gubernur nomor 52 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ;
- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Pertemuan Pilar-Pilar Sosial Kab. Lima Puluh Kota Angkatan I sampai dengan Angkatan XIII Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Panitia, Narasumber dan Peserta kegiatan dimaksud pada diktum KESATU diatas, sebagaimana tercantum (*lampiran*), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan segala sesuatu

- yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. Narasumber bertugas mempersiapkan dan menyampaikan materi bimbingan pemantapan sesuai dengan jadwal dan silabus yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
  - c. Moderator bertugas memandu acara dan membuat ringkasan materi yang di sampaikan Narasumber.
  - d. MC bertugas mempersiapkan dan memimpin acara dari pembukaan sampai dengan penutupan pelaksanaan kegiatan;
  - e. Peserta adalah PSM, TKSK, TAGANA, KARANG TARUNA, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berbadan hukum maupun yg belum berbadan hukum, WKSBM, Pendamping PKH dan PENSOSMAS yang mengikuti serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Narasumber dan Moderator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, melalui Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DPA - SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 9 Mei 2023



Tembusan : disampaikan kepada Yth ,

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, di Padang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat, di Padang
4. Pertinggal